

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menurunkan kitab kepada umatNya untuk menerangkan segala sesuatu, disamping sebagai petunjuk juga sebagai rahmat. Di dalamnya diterapkan sejumlah kewajiban, sebagian diantaranya telah dipertahankan dan beberapa lainnya dihapuskan, sebagai rahmat bagi makhlukNya.¹

Syariat Islam adalah satu rangkaian yang meliputi seluruh kewajiban keagamaan, segala perintah Tuhan yang mengatur tata kehidupan setiap Muslim dalam semua aspeknya. Peraturan-peraturan itu terdiri dari norma-norma yang tidak berubah berkenaan dengan peribadatan, pengabdian, masalah politik dan peraturan hukum dalam arti yang sempit. Namun harus diingat bahwa membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan hukum berarti memikirkan bagian dari sistem kaidah-kaidah etika dan agama itu sendiri.²

Hukum Islam adalah lambang pemikiran Islam, manifestasi paling khusus dari pandangan hidup Islam, inti dan titik sentral dari Islam itu sendiri. Istilah Fiqh itupun sebagai suatu ilmu yang menunjukkan bahwa awal Islam mendapat perhatian pada ilmu hukum sebagai ilmu yang paling tinggi nilainya.³

Keputusan-keputusan di dalam hukum Islam yang disimpulkan atau yang substantif adalah Fiqh. Fiqh adalah hasil dari berbagai penalaran yang deduktif dan

¹ Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, alih bahasa Ahmadi Toha, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993, hlm. 67

² Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law*, Oxford University Press, Oxford, 1971, hlm. 1

³ *Ibid.*

induktif. Keputusan-keputusan di dalam fiqh itu tergantung pada lingkungan sosial, material dan intelektual dari setiap zaman dan masyarakat. Keputusan-keputusan Fiqh ini merupakan hukum yang sifatnya sementara. Dengan demikian lapangan syari'at lebih luas dari pada Fiqh, karena lapangan syari'at adalah apa yang tercakup dalam ilmu kalam dan ilmu Fiqh. Atau dengan kata lain, Fiqh adalah sebagian dari isi syari'at, karena pengertian syari'at keseluruhan bukan fiqh saja.⁴

Diantara semua kajian Islam, bidang Fiqh merupakan bagian yang paling banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Karena masing-masing madzhab memiliki dalil-dalil dan argumentasi sendiri atas pendapatnya. Maka sikap yang paling baik adalah memberikan toleransi kepada semua pendapat yang berbeda, setelah terlebih dahulu mendengar dan mengerti pendapat dari aslinya.

Suatu permasalahan Fiqh yang mendatangkan perbedaan pendapat adalah masalah masa Iddah, yang dapat dirumuskan dengan singkat sebagai masa tunggu yang dihadapi seorang wanita yang diceraikan atau ditinggalkan oleh suaminya. Menurut Sayyid Sabiq pengaturan iddah ini sudah dikenal sejak zaman jahiliyyah. Dan tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena ada beberapa kebaikan dan kemaslahatan yang ada padanya.⁵

Berdasarkan ketentuan al-Qur'an masa iddah tersebut berbeda-beda sesuai dengan keadaan wanita yang bersangkutan sewaktu diceraikan oleh suaminya. Ada beberapa hal yang ditunjuk sebagai alasan untuk membedakan panjang pendeknya iddah bagi wanita.

⁴ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, hlm. 10

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz VIII*, Dar al-Bayan, Kuwait, 1968, hlm. 177

Sayyid Sabiq memberikan definisi iddah yaitu nama bagi masa lamanya perempuan menunggu dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain setelah kematian suaminya atau setelah pisah dengan suaminya.⁶ Sedangkan menurut Abdurrahman al-Zajiri mendefinisikan iddah sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, yang sebelum habis masa itu dilarang dinikahkan dengan laki-laki lain.⁷

Jika kita perhatikan dalam definisi di atas, maka timbulnya masa iddah disebabkan karena perceraian oleh suaminya dan kematian suaminya. Ketentuan masa iddah bagi kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُمُ فَإِذَا كَانَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

Orang-orang yang meninggal diantara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (Hendaklah para isteri itu) menagguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.⁸

Adapun ketentuan iddah bagi wanita hamil adalah sampai melahirkan kandungannya sebagaimana ketentuan Allah dalam surat at-Thalaq ayat 4 :

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

⁶ *Ibid*

⁷ Abdurrahman al-Zajiri, *al-Fiq ala Madzhab al-Arbaah juz IV*, al-Maktab al-Tizariyah al-Kubro, Mesir t.t., hlm. 513

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 57

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai melahirkan kandungannya.⁹

Namun akan timbul permasalahan ketika kematian suami itu isteri dalam keadaan hamil. Umar dan Ibn Mas'ud berpendapat bahwa iddahnya adalah sampai melahirkan, sesuai dengan ketentuan surat at-Thalaq ayat4, karena ayat ini turunya lebih akhir.¹⁰ Dan Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid menjelaskan bahwa Jumhur Fuqaha dan semua Amshar berpendapat bahwa iddahnya sampai melahirkan.¹¹ Akan tetapi Ali Ibn Abi Thalib dan Ibn Abbas berpendapat masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah dengan menggunakan masa iddah yang paling lama diantara dua iddah, boleh jadi iddah kehamilan yaitu sampai melahirkan kandungannya atau juga dengan iddah kematian yaitu empat bulan sepuluh hari.¹²

Imamiyah mengatakan bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah iddah paling panjang diantara waktu melahirkan dan empat bulan sepuluh hari. Kalau dia telah melewati waktu empat bulan sepuluh hari belum melahirkan, maka iddahnya adalah hingga melahirkan. Akan tetapi bila dia

⁹ Ibid, hlm. 945

¹⁰ Muhammad Ali as-Syabuni, *Rawaiy al-Bayan Tafsir ayah al-Ahkam min al-Qur'an juz I*, Alim al-Kutub, Beirut, 1986, hlm.396-397

¹¹ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayah al-Mujtahid Jilid II*, alih bahasa M. Abdurrahman, asy- Syifa, Semarang, 1990, hlm. 549

¹² Abu Abd-Allah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari al-Kurtubi, *al-Jam'i li ahkam al-Qur'an. juz II*, Dar al Kutub al-Ilmiyah, Beyrut, 1993, hlm. 155. Lihat Dr. Wahab al-Zuhaili, *Tafsir Munir juz II*, Dar al-Ma'asir, Beyrut, 1991, hlm. 372

melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari maka iddahnya empat bulan sepuluh hari¹³

Kemudian dalam kitab al- Mu'tallaf Min al-Mukhtalif baina A'imat al-salaf, at-Thabrsyi menyatakan bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah iddah paling panjang antara melahirkan dan empat bulan sepuluh hari, demikian pendapat Ali Ibn Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Dan pendapat mayoritas Jumah Fuqaha iddahnya adalah sampai melahirkan. Adapun pernyataannya sebagai berikut :

عدة للتوفي عنها زوجها اذ كانت حاملا بعد الاحلين
من وضع الحمل او الاربعة الاشهر وعشرا وعنه قال
على عليه السلام وابي عباس وقال جميع الفقهاء
عدتها وضع الحمل .

Ibnu Rusyd juga mengutip komentarnya Imam Malik bahwa beliau juga meriwayatkan bahwa Ibn Abbas berpendapat bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah dengan dua masa yang paling akhir dari dua masa iddah, maksudnya adalah ia beriddah dengan iddah yang paling lama, boleh jadi iddah kehamilan dan boleh jadi iddah kematian.¹⁵

Akan tetapi dalam suatu riwayat yang lain Ibn Abbas kemudian mencabut pendapatnya itu kemudian berpendapat bahwa wanita hamil yang ditinggal mati oleh

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Figih lima Mazhab*, jilid II, alih bahasa Afif Muhammad, Basrie Pers, Jakarta, 1993, hlm. 199.

¹⁴ Amin al-Islam Fadlil bin al-Hasan al-Thabrsyi, *Mu'tallaf min al-Mukhtalif baina A'immat al-Salaf*, Juz II, Darul Fikr, Beirut, t.t., hlm. 272.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Loc. Cit*

suaminya iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya.¹⁶ pendapat ini dilandaskan pada suatu Hadist yang diriwayatkan oleh Subai'ah al-Aslamiyyah.

Alasan yang digunakan oleh Jumhur adalah Hadist yang berasal dari Subai'ah al-Aslamiyyah :

حديث سبيعة بنى الكارث انها كانت تحت سعيد بن حوله وهو من بنى عام ابن لثوى وكان ممن شهد بدر فتوفى عنها في حجة العود وهي حامل فلم تشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تملت من نفاسها تجملت للخصاب فدخل عليها البر السنايد بعكاك. رجل من بنى عبد الدار فقال لها مالي اراك تجملت للخطاب ثم حيني النكاح فانك والله؟ ما انت بنا كح حتى تمت عليك اربعة اشهر وعشراً فقالت سبيعة فلما قال لي جمعت على ثبابي حين امسيت واتيت رسول الله فسألت عن ذلك فافتاني قد حملت حين وضعت حملي وأمرني بالتمتع عييج

Hadits dari Subai'ah binti Haris isteri dari sa'ad bin Haulah dari bani Amir Ibnu Luay termasuk sahabat yang ikut perang badr, ia meninggal ketika sedang mengerjakan hajji wada, sedangkan pada saat itu Subai'ah sedang hamil, kemudian tidak lama setelah itu ia melahirkan sesudah kematian suaminya, dan ketika ia suci dari nifasnya ia berhias untuk menerima lamaran jika ada laki-laki yang melamarnya, tiba-tiba Abi Sunaibil Ibnu Ba'kak, seorang dari bani Abd al-Dar berkata kepada Subai'ah : "Anda berhias untuk menerima lamaran, Demi Allah anda tidak boleh kawin sehingga selesai masa empat bulan sepuluh hari". Subai'ah kemudian berkata: Ketika aku mendapat keterangan seperti itu segera aku memakai baju dan pergi ke tempat Rasulullah menanyakan hal tersebut, maka Rasulullah menjawab: ' Bahwa aku telah selesai

¹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adim*, al-Maktab al-Nur al-Ilmiyah juz I

iddah ketika melahirkan anakku, dan beliau menyuruhku kawin dengan segera jika aku suka”¹⁷.

Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa Subai’ah al-Aslamiyyah setengah bulan setelah kematian suaminya kemudian melahirkan, kemudian dia datang kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, “Engkau telah halal (babas), maka kawinlah engkau dengan siapa saja yang engkau sukai”¹⁸.

Berdasarkan riwayat di atas, maka masa iddah bagi wanita hamil ketika ditinggal mati suaminya adalah sampai melahirkan kandungannya. Bahkan mazhab empat mengatakan bahwa iddah wanita seperti ini adalah sampai melahirkan meskipun beberapa saat sesudah dia ditinggal mati oleh suaminya itu, maka boleh kawin lagi sesudah lepas kehamilannya, bahkan andai saja jasad suaminya belum dikuburkan.¹⁹ Sedangkan hukum yang berlaku di negara Indonesia ini, ternyata menganut pendapat Jumhur, yaitu berdasarkan pada pasal 153, ayat 2 (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu yang ditetapkan sampai melahirkan”²⁰.

Terdorong rasa ingin tahu hakikat yang sebenarnya, mengapa shahabat Ali Ibn Abi Thalib berpendapat seperti keterangan di atas yang jelas berbeda dengan pendapat Jumhur, pada hal ada Hadist Shahih yang menjelaskan dan mengatur secara

¹⁷ Muhammad Fuad Al-Baqi, *Al-Lu’li’ Wa al- Marjan*, Jilid I, alih bahasa Salim Bahresy, Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hlm. 528

¹⁸ Imam Taqiyuddin Abi Bakkr, *Kifayat al-Akhyar*, alih bahasa Moh. Rifa’I, Thoha Putra, Semarang, 1978, hlm. 334

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab, jilid II*, alih bahasa Afifi Muhammad, Basrie pers, Jakarta, 1994, hlm. 197.

jelas dan tegas tentang iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka jelas sekali terjadi perbedaan pendapat yang mencolok antara pendapat Ali Ibn Abi Thalib dengan Jumah tentang masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Dengan demikian ada beberapa permasalahan pokok yang perlu diteliti lebih lanjut. Antara lain

1. Bagaimana pendapat Ali Ibn Abi Thalib tentang masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya ?
2. Apakah dalil dan alasan yang dijadikan dasar pendapat Ali Ibn Abi Thalib terhadap pendapatnya ?
3. Bagaimana metode istinbath al-Ahkam yang digunakan Ali Ibn Abi Thalib dalam menetapkan hukum iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui pendapat Ali Ibn Abi Thalib tentang masa Iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya.
2. Untuk mengetahui dalil dan alasan yang digunakan oleh Ali Ibn Abi Thalib dalam berijtihad.

²⁰ H. Abdurrahman SH, MH, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akadernika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 150

3. Untuk mengetahui metode istinbath al-Ahkam yang digunakan Ali Ibn Abi Thalib dalam menetapkan hukum idda bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya.

D. Kerangka Pemikiran

Ketentuan-ketentuan tentang iddah sudah diatur secara rinci dalam al-Qur'an, sehingga beriddah bagi wanita yang di cerai atau di tinggal mati suaminya adalah wajib hukumnya. Iddah secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu iddah wanita yang belum disetubuhi dan wanita yang pernah disetubuhi. Para Ulama sepakat bahwa bagi wanita yang dicerai suaminya sebelum disetubuhi, tidak wajib beriddah²¹ Dalam pada itu, wanita yang ditinggal mati suaminya, maka dia wajib beriddah, sekalipun belum dicampur, sama seperti hukumnya wanita yang sudah disetubuhi yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari, sesuai dengan ketentuan surat al-Baqarah ayat 234.²²

Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perempuan yang belum dicampuri suaminya tidak wajib beriddah sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا
فَتَمْسُوهُنَّ عَوَسًا حَوْسًا سَرًّا حَاجِمِيًّا

²¹ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Dar al-Fikr, juz II, t.t, hlm 73

²² Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta penyempurnaannya.²³

Akan tetapi apabila perempuan yang belum disetubuhi tersebut ditinggal mati suaminya maka dia wajib beriddah sebagaimana keterangan Sayyid Sabiq di atas.

Para Ulama berbeda pendapat dalam membagi macam-macam iddah perempuan yang pernah disetubuhi. Sebagian mereka membagi kepada iddah wafat dan iddah ghoir wafat, sebagian yang lain membaginya kepada iddah hamil dan ghoir hamil, dan yang lainnya lagi membagi kepada iddah syuhur, dan iddah quru'.

Adapun Iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya menjadi perselisihan di kalangan jumbuh dan Ali Ibn Abi Thalib. Perbedaan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234 yang menyatakan bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Ayat ini tidak membedakan apakah wanita itu hamil atau tidak. Dan dalam surat at-Thalaq ayat 4 Allah menyatakan bahwa iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan anaknya. Dengan demikian, terdapat pertentangan kandungan kedua ayat tersebut bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, yakni apakah iddahnya berakhir hingga ia melahirkan anaknya atau empat bulan sepuluh hari.

Dalam pada itu, menurut keterangan Hamisy dalam kitab Bulugh al-Marom bahwa Abu Hurairah dan Ibnu Abbas terjadi perbedaan pandangan mengenai ketentuan iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Abu Hurairah

²³ Departemen Agama RI, Yayasan penyelenggara penerjemahan al-Qur'an. Op. Cit, hlm. 676

mengatakan bahwa habis iddahnya dengan melahirkan, dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa dia harus beriddah dengan menunggu masa yang terlama dari kedua iddahnya. Menurut Drs. Ahmad Rofiq pendapat Ali Ibn Abi Thalib lebih rasional. Yaitu memberi ketentuan yang terlama dari kedua kemungkinan tersebut. Lebih dari itu, tenggang waktu untuk bela sungkawa relatif lebih lama.²⁴

Jelasnya bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya diperselisihkan Ulama, sebagian mereka mengatakan dengan melahirkan anak, dan sebagian lainnya mengatakan dengan mengambil masa terlama antara iddah wafat dan iddah hamil.

E.Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : menentukan metode penelitian, menentukan jenis data yang dikumpulkan, menentukan sumber data yang akan di gali, cara pengumpulan data yang akan digunakan, serta cara pengolahan dan analisa data yang akan ditempuh.²⁵

Perincian langkah-langkah penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian kepustakaan atau book survey. Dan dilihat dari jenis data yang penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Dan berdasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini akan menganalisis pendapat Sahabat tentang suatu obyek masalah, yaitu pendapat Ali Ibn Abi

²⁴ Drs. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Pers, 1995, hlm. 314

Thalib tentang iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, maka metode yang paling relevan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dalam pengertian bahwa dengan metode ini penulis akan mendeskripsikan pendapat Ali Ibn Abi Thalib tentang masalah yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, secara garis besarnya terbagi kepada dua bagian yaitu sumber data pokok (primer) dan sumber data tambahan atau pelengkap (Sekunder). Kedua sumber data tersebut berbentuk kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah riwayat-riwayat yang bersumber dari Ali Ibn Abi Thalib dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Ali Ibn Abi Thalib. Adapun sumber data primer tersebut terdiri dari :

- a. Imam Ali Ibn Abi Thalib karya Muhammad Ridha.
- b. Kitab Raudhatul al-Bahiyah fi Syarhi al-Lum'atu al-Damsyiyah karya Muhammad bin Jamaluddin Maliki al-Amili.
- c. Kitab Mu'talaf min al-Muhthalif baina aimat al-Shalaf karya Amin al-Islam fadlil bin al-Hasan al-Thabrasyi.
- d. Kitab Man la Yahduruhu al-Faqih karya Abu Ja'far al-Shariq Muhammad bin Ali bin Husain.
- e. Kitab Tahrir al-Wasilah karya Imam Khomaini.

²⁵ Drs. Cik Hasan Bisri. Ms, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian*, Ulul Albab Press, Bandung, 1997, hlm. 50

- f. Kitab Jubadatu al-Ahkam karya Imam Khomaini.
- g. Kitab al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an karya Muhammad Husain Thaba Thabai.

Adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data sekundernya meliputi :

- a. Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Homsah karya Muhammad Zawad al-Mughnia.
- b. Kitab Wassail al-Syiah karya Muhammad Ibn Hasan al-Amili
- c. Kitab-kitab lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berhubung penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan kitab-kitab dan buku-buku sebagai sumber data, maka teknik pengumpulan data yang paling relevan untuk penelitian ini adalah survey buku. Penelitian seperti ini sering disebut penelitian kepustakaan (Library research).

4. Analisa Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengolahan dan analisa data adalah sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu metode yang mana kita berangkat dari hal-hal yang umum, kemudian mengambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁶ Metode ini digunakan untuk menganalisa data yang berkaitan dengan dalil-dalil

²⁶ Prof. Dr. Sutrisno hadi, MA, *Metodelogi Research*, jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 1993, hlm. 42

naqliyah maupun aqliyah yang berkaitan dengan pembahasan. Metode ini digunakan pada bab II.

- b. Induktif, Yaitu berangkat dari fakta-fakta atau pengetahuan yang khusus yang bertitik tolak dari pengetahuan yang khusus itu kita mulai kajian umum.²⁷ Metode ini digunakan untuk menganalisa kasus-kasus yang ada yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan. Metode ini digunakan dalam bab II.
- c. Komperatif, yaitu cara berfikir dengan membandingkan kesamaan pendapat orang, group atau negara terhadap kasus, orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.²⁸ Metode ini digunakan untuk mempelajari dan membandingkan pendapat para ulama yang kemudian menganalisanya serta menilainya diantara pendapat-pendapat tersebut mana yang lebih releven dengan beberapa argumentasi, dengan harapan mampu memberikan pemahaman yang tidak parsial, akan tetapi lebih mempunyai pemahaman yang integral (terpadu). Metode ini digunakan dalam bab III.



²⁷ *Ibid*

²⁸ DR. Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 209